



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

M. NUR, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 1172020107820065, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pulau Nasi, Umur 42 tahun/1 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di jurong Tgk Ditrumon, Desa Paya, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2025/PN Sab, sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan dan/atau Perbaikan Nama Orangtua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon melalui Pengadilan Negeri Sabang berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama M. Nur lahir di Pulau Nasi tanggal 01 Juli 1982 sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan NIK : 1172020107820065 dan sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 1172020704090003 (*terlampir*);

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rosnaini di Sabang sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan Nomor :21/08/II/2006 tertanggal 04 Februari 2006;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

a) Muhammad Bahlia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sabang pada tanggal 11 November 2008, Umur 15 tahun.

b) Abdullah, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sabang pada tanggal 10 Juni 2010, sudah meninggal dunia pada saat dilahirkan.

c) Rafi Zulamfa, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Aceh Besar pada tanggal 16 November 2012, Umur 12 tahun.

d) Linda Wati Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sabang pada tanggal 02 April 2016, Umur 9 tahun.

e) Maulina, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sabang pada tanggal 11 November 2020, Umur 4 tahun.

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor : 1106-LT-23102013-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 23 oktober 2013 tersebut tertulis nama Rafi Zulamfa dilahirkan di Aceh Besar pada tanggal 16 November 2012 anak ke tiga, Laki-laki dari Ayah M.Nur Azis dan Ibu Rosnaini;

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon sebagai Orangtua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang bernama Rafi Zulamfa dengan Nomor : 1106-LT-23102013-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut diatas, dikarenakan nama orangtua (ayah) yang tertulis M.Nur Azis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah tidak sesuai dengan nama orangtua (ayah) yang sebenarnya dikarenakan nama orangtua (ayah) yang benar adalah M.Nur sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran orangtua (ayah) dengan Nomor : 1172/LT/28092021/0093 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 28 September 2021 (*terlampir*);

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari akibat tidak bersesuaiannya data dalam dokumen administrasi Anak Pemohon, maka pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon sebagai orangtua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama tersebut menjadi sah;

7. Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang agar Pemohon dapat diizinkan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai orangtua (Ayah) pada :

-Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga Pemohon yang bernama Rafi Zulamfa dengan Nomor : 1106-LT-23102013-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 23 Oktober 2013, dari sebelumnya tertulis anak ke tiga Laki-laki dari Ayah M.Nur Azis diperbaiki menjadi anak Ketiga Laki-laki dari Ayah M.Nur ;

8. Bahwa oleh karena perubahan/perbaikan nama orangtua (ayah) yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/perbaikan nama Orangtua (ayah) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi sah;

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dalam hal melakukan perubahan/perbaikan nama orangtua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tersebut diatas.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sabang, untuk memanggil Pemohon guna mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Orangtua (Ayah) yaitu M. Nur Azis yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga pemohon yang Bernama Rafi Zulamfa dengan Nomor : 1106-LT-23102013-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 23 Oktober 2013 berubah menjadi M. Nur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama Orangtua (Ayah) yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon tersebut diatas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama M. Nur, NIK 1172020107820065, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-23102013-0035 atas nama Rafi Zulamfa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 23 Oktober 2013, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1172-LT-28092021-0093 atas nama M. Nur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 28 September 2021, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga M. Nur Nomor 1172020704090003, kemudian diberi tanda P-4 ;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab



5. Fotokopi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 21/08/11/2006 dengan nama mempelai M Nur dan Rosnaini, kemudian diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alfianda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran yang terkait dengan nama orang tua (pemohon) yang tercatat dalam akta kelahiran anak ketiga Pemohon yang Bernama Rafi Zulamfa ;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Rosnaini dan dari pernikahan tersebut sudah mendapatkan 5 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Bernama M. Nur ;

2. Saksi Evendi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan yang terkait dengan nama orang tua/Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak ketiga Pemohon yang Bernama Rafi Zulamfa ;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016 ke Kota Sabang ;
- Bahwa nama istri pemohon adalah Rosnaini dan dari pernikahan tersebut sudah mendapatkan 5 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Bernama M. Nur ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mendapatkan pengesahan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta kelahiran anak ketiga yang bernama Rafi Zulamfa, yang semua ditulis M. Nur Azis di perbaiki menjadi M. Nur ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi Alfianda dan Evendi ;

Menimbang bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Sabang secara Relatif;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di jurong Tgk Ditrumon, Desa Paya, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama M. Nur dan istri Pemohon bernama Rosnaini;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon atas nama Rafi Zulamfa terdapat kesalahan dalam penulisan nama dari ayah Rafi Zulamfa (Pemohon) yang tertulis M. Nur Azis seharusnya ditulis M. Nur ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang meminta perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rafi Zulamfa dengan Nomor : 1106-LT-23102013-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dan oleh karena terhadap permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta demi kepastian nama Pemohon untuk memiliki keseragaman Adminitrasi kependudukan pada diri Pemohon, maka terhadap petitum Nomor dua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua diatas dikabulkan maka untuk tertib adminitrasi kependudukan Pemohon sebagaimana petitum nomor tiga permohonan juga sepatutnya untuk dikabulkan ;

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga Pemohon yang Bernama Rafi Zulamfa dengan Nomor : 1106-LT-23102013-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 23 Oktober 2013 yang semula tertulis M.Nur Azis menjadi M.Nur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon tersebut diatas ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025 oleh Rahadian Nur, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sabang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rosnita,S.H sebagai Panitera Penganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosnita,S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab



Perincian biaya Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab :

1.....	Pendaftaran :	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
2.....	PNBP Panggilan	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
3.....	Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4.....	Meterai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5.....	ATK	<u>Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;</u>
Jumlah.....		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sab